

**LSP MUI**

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENYELIA HALAL

Skema sertifikasi okupasi Penyelia Halal adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP MUI. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Penyelia Halal. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP MUI dan memastikan kompetensi pada jabatan kerja Penyelia Halal.

Disahkan pada tanggal, 6 Februari 2023

Oleh:




Nur Wahid

Direktur Bidang Halal LSP MUI



Muslich

Ketua Komite Skema LSP MUI

Nomor Dokumen : **FPS.10.02 / DSS.01**

Edisi/Revisi : A/6

Status Distribusi :

√

Terkendali

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang penjaminan produk halal.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang penjaminan produk halal yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional regional dan internasional di bidang penjaminan produk halal.

2. Ruang lingkup

- 2.1. Ruang lingkup skema ini meliputi unit-unit yang dipersyaratkan untuk jabatan Penyelia Halal
- 2.2. Ruang lingkup penggunaan sertifikasi ini pada industri, UKM, UMKM, perusahaan dan jasa yang berkaitan dengan jabatan kerja Penyelia Halal.

3. Tujuan

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja sesuai persyaratan sebagai Penyelia Halal.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P2 MUI dan Asesor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk jabatan kerja Penyelia Halal.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal
- 4.6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
- 4.7. Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Penyelia Halal
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Kemasan : Kualifikasi /Okupasi /klaster

5.2. Nama Skema : Penyelia Halal

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	M.74PHI00.001.2	Menyusun Dokumen Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan kelengkapannya
2.	M.74PHI00.002.2	Menyiapkan Dokumen Daftar Bahan dan Dokumen Pendukungnya
3.	M.74PHI00.003.2	Mengawasi Bahan, Proses, dan Produk Halal
4.	M.74PHI00.004.2	Melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal
5.	M.74PHI00.005.2	Melakukan Audit Internal penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
6.	M.74PHI00.006.2	Melakukan evaluasi tindak lanjut hasil Audit Internal

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Beragama Islam

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan Penyelia Halal berbasis kompetensi; **atau**

6.3. Memiliki pengalaman sebagai Penyelia Halal/Tim Manajemen Halal minimal 2 tahun di pelaku usaha yang menerapkan SJPH.



7. Hak Pemohon dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Penyelia Halal Asesmen sebesar **Rp 2.800.000,- (terbilang: dua juta delapan ratus ribu rupiah)**. Biaya sudah termasuk biaya untuk surveilan.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy EKTP / Copy Paspor
 - b. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 1 lembar
 - c. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*)
 - d. Copy Sertifikat pelatihan Penyelia Halal berbasis SKKNI atau
 - e. Copy surat keterangan pengalaman kerja sebagai Penyelia Halal/Tim Manajemen Halal di pelaku usaha dengan pengalaman minimal 2 tahun
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP MUI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.



9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi okupasi Penyelia Halal direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP MUI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke Proses Uji Kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi okupasi Penyelia Halal dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensinya.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP MUI.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP MUI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP MUI membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi okupasi Penyelia Halal
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP MUI berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Personil LSP MUI yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. LSP MUI melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara. Berita acara digunakan sebagai acuan penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat kompetensi untuk peserta yang kompeten.
- 9.4.6. LSP MUI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **4 (empat)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Persyaratan permohonan sertifikasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan sertifikasi ulang dengan melampirkan dokumen portofolio yang bisa membuktikan bahwa Pemegang Sertifikat masih aktif sebagai Auditor Halal minimal dalam 1 tahun terakhir atau
 - b. Diuji kembali menggunakan materi uji kompetensi yang berbeda dengan sertifikasi awal
 - c. Membayar Biaya Sertifikasi.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat okupasi Penyelia Halal harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 14 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak